

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman semula di kabupaten karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tamtomo, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara Tamtomo, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Pangkal Perjuangan Km.2,5, Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 554/KS/III/2023/PA.Krw tanggal 1 Maret 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Nanang Komarudin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HNK dan Rekan", beralamat di Jln. Raya Cilamaya No.001, Desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, e-mail elbehmaskar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 243/SK-HNK/III/2023 tanggal 5 Maret 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang

Nomor: 643/KS/III/PA.Krw tanggal 13 Maret 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat kompensi dan Penggugat Rekonpensi yang hingga saat ini sejumlah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Maret 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Maret 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama yang pada pokoknya

memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi;
- Membatalkan Putusan pengadilan Agama karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 16 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum 1 (satu) bidang tanah seluas 433 (empat ratus tiga puluh tiga) meter persegi yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01183 atas nama Terbanding, terletak di Desa Talunjaya, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang adalah Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 433 (empat ratus tiga puluh tiga) meter persegi yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01183 atas nama Terbanding, terletak di Desa Talunjaya, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan bebas dari segala beban apapun berikut segala alas hak kepemilikannya seketika Putusan dalam perkara ini diucapkan yang apabila

pembagiannya tersebut tidak bisa dilakukan secara natura, maka agar dilakukan dengan cara Penjualan di muka Umum/ Lelang dengan bantuan Juru Lelang pada Kantor Pelayanan Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang (KPPKNL), yang hasil bersih penjualannya dibagi 2 (dua) untuk Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi membayar Biaya Perkara yang timbul di dalam kedua tingkat peradilan;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Maret 2023 selanjutnya Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding atas memori banding tersebut pada tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang yang pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Termohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemohon Banding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi;
3. menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 16 Februari 2023.

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 15 Maret 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Maret 2023 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 Maret 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas

(*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 9 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Maret 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA. Krw tanggal 13 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Register Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor W10-A/1182/HK.05/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Maret 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 16 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir didampingi kuasanya masing-masing, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 (tiga belas) hari kalender, sehingga masih dalam waktu tenggang banding, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka harus untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator nama Muhammad Ismet, S.Ag., M.H. yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Karawang tetapi mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama

Karawang, memori banding dan kontra memori banding, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah mempertimbangkan sebagaimana tercantum pada putusan halaman 25 sampai halaman 28 dengan kesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Tergugat, atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak berumah tangga selama 13 (tiga belas) tahun atau sejak tahun 2019, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, serta antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak Agustus 2022 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2022 dan sampai sekarang sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) yang mengakibatkan perceraian dapat dikabulkan sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, juga Pembanding dalam memori bandingnya tidak mempermasalahkan dalam konvensi, maka amar dalam konvensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi tentang tanah darat seluas sekitar 433 (empat ratus tiga puluh tiga) meter persegi yang di atasnya ada bangunan rumah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 001183 tanggal 17 September 2021, atas nama Penggugat/Terbanding, terletak di Desa Talunjaya, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, sekarang dikuasai oleh Penggugat/Terbanding agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding, atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 28 sampai halaman 34 dengan kesimpulan menolak gugatan rekonvensi *a quo* dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari pertimbangan dan kesimpulan tersebut berpendapat bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun demikian perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 001183 (bukti T.1) dan bukti P.3 (Akta Jual Beli Nomor 52/2016) tidak dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam mempertimbangkan sebagai harta bersama, hal ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah dipertimbangkan dalam putusan halaman 33 dengan benar dan tepat, begitu juga ternyata luas tanah dalam bukti T.1 dengan bukti P.3 tidak sama, dalam bukti T.1 luas tanah 433 (empat ratus tiga puluh tiga) meter persegi sedangkan dalam bukti P.3 luas tanah 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) meter persegi dan kejadian transaksi jual beli tidak sama antara bukti T.1 dengan P.3, dalam bukti T.1 transaksi jual beli pada tanggal 18 Januari 2021, sedangkan dalam bukti P.3 transaksi jual beli terjadi pada tanggal 17 Februari 2016 dan tidak ada tanda-tanda bahwa Pembanding ikut terlibat dalam pembuatan bukti P.3 tersebut, sehingga keberatan Pembanding tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu patut untuk ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, karena perkara pokoknya adalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2022/PA.Krw. tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang hingga saat ini sejumlah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin. M.S.I.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

